

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan Mengenai Hukuman Mati

Dalam Putusan PN Bangkalan Nomor 2/Pid.Sus/2018/PN.Bkl

Pertimbangan seorang mengacu pada proses di mana seorang hakim mempertimbangkan semua fakta, bukti, hukum yang berlaku, serta prinsip-prinsip keadilan untuk membuat keputusan dalam sebuah kasus hukum. Karena hal ini mencakup penilaian terhadap argumen yang diajukan oleh kedua belah pihak, evaluasi keadaan bukti yang disajikan, dan penerapan hukum yang relevan terhadap situasi yang bersangkutan. Pertimbangan hakim memainkan peran kunci dalam menentukan hasil dari suatu persidangan, termasuk dalam kasus-kasus yang melibatkan pidana mati

1. Pertimbangan Hakim

a. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa mengenai unsur barang siapa, majelis hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum.

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat mengenai istilah barang siapa sebagai unsur ketentuan pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari jaksa penuntut umum.

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan terdakwa Moh. Hajir Bin Durahman yang merupakan subyek hukum tersebut, jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum bahwa dialah yang dimaksud oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya serta hal tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana ini, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama yaitu barang siapa telah terpenuhi.

b. Unsur Dengan Sengaja

Menimbang bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan istilah

sengaja atau kesengajaan Mr.W.P.J. Pompe dalam bukunya *Handboek van het Nederlands Strafrecht* mengatakan mengenai hal ini terdapat dua macam teori, yaitu pertama disebut teori kehendak (*wilstheorie*) dan kedua teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*). Menurut teori kehendak yang dapat diliputi kesengajaan itu hanyalah apa yang dikehendaki oleh pembuatnya pada saat melakukan perbuatan itu, sedangkan menurut teori pengetahuan yang dipentingkan adalah apa yang

dibayangkan atau diketahui oleh pembuatnya pada saat melakukan perbuatan itu. Bahwa dalam ajaran hukum pidana, teori pengetahuan lebih memuaskan karena dalam “kehendak” dengan sendirinya telah mencakup “pengetahuan” mengenai sebab untuk menghendaki pengetahuan sesuatu. Dalam membuktikan adanya kesengajaan menurut teori, hal-hal yang perlu dibuktikan pada terdakwa hanyalah sekitar pertanyaan-pertanyaan mengenai apakah ia mengetahui, menginsyafi atau mengerti perbuatan yang dilakukannya maupun akibatnya serta keadaan yang menyertainya.

Menimbang, bahwa menurut *Simons* kesengajaan itu adalah

merupakan kehendak (*de wil*), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Menurut teori kehendak menyatakan bahwa apabila seseorang melakukan perbuatan, maka bukanlah hanya perbuatan itu saja yang dikehendaknya, tetapi juga akibat dari perbuatan itu, karena akibat itulah yang dikehendaknya yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tersebut. Bahwa perbuatan yang dikehendaki dan akibat yang dikehendaki terdakwa adalah matinya korban atau merampas nyawa orang lain, yang dapat dilihat dari alat yang digunakan serta sasaran pada bagian vital tubuh manusia yang berakibat fatal yaitu matinya orang.

Menimbang, bahwa dalam kitab undang-undang hukum pidana tidak terdapat pengertian atau definisi mengenai apa yang dimaksudkan dengan “sengaja atau opzet”, definisi sengaja (*opzet*) itu sendiri dapat diperoleh dalam *Memorie van*

Toelichting (MVT) atau penjelasan-penjelasan kitab undang-undang hukum pidana.

Menimbang, bahwa didalam *Memorie van Toelichting* (MVT) diterangkan bahwa yang dimaksud dengan opzet adalah *Willens enn Wetens* yang berarti bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut, jadi ia menghendaki apa yang akan ia perbuat dan harus mengerti pula apa yang diperbuat berserta akan akibatnya. Selanjutnya dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, maka kesengajaan itu berkembang terdiri dari sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), sengaja sebagai akibat (*opzet bij zekerheidsbewungstzijn*), dan sengaja sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden bewustzijn atau dolus eventualis*).

Menimbang, bahwa mengenai dengan kesengajaan dalam pasal ini

adalah adanya kehendak dari pelaku tindak pidana untuk menghilangkan jiwa seseorang atau dengan kata lain hilangnya jiwa dari orang yang dimaksud menjadi tujuannya. Jadi dengan sengaja dalam perkara aquo berarti mempunyai maksud atau niat maupun tujuan untuk menghilangkan jiwa seseorang.

Menimbang, bahwa guna membuktikan unsur dengan sengaja, haruslah dilihat dari perbuatan-perbuatan nyata pelaku di dalam melakukan tindak pidananya, yang dalam hal ini adalah perbuatan-perbuatan terdakwa yang bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain dari beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Alat yang digunakan (instrumen delik), dimana alat yang digunakan untuk melakukan pembunuhan adalah senjata tajam berupa parang dan atau pisau dengan cara menusukkan pisau atau membacokkan parang ke tubuh korban Ahmad yang mana hal ini telah dibenarkan oleh terdakwa Hajir dan juga saksi Jappar, dan saksi Hasan.
- 2) Sasaran, dimana saksi Jeppar menusukkan pisaunya langsung mengarah perut korban Ahmad dan saksi Beta mencekik leher korban Ani sehingga berakibat kematian lebih cepat.
- 3) Saat perbuatan dilakukan, dimana korban Ahmad ditusuk dengan langsung menuju pada bagian vital tubuh yang mematikan dengan serta merta begiut juga dengan korban Ani yang dicekik, sehingga memungkinkan perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan mudah dan tanpa ada perlawanan dari korban.
- 4) Adanya perbuatan lanjutan, bahwa setelah para korban meninggal dunia selanjutnya kedua tubuh korban dibuang ke bibir gua dan kedua tangan serta kaki para korban diikat dengan menggunakan tali tampar milik saksi Jeppar dan dibiarkan tergeletak begitu saja di bibir gua, dan sekitar tiga bulan kemudian jenazah para korban ditemukan oleh saksi Riono dan tubuhh korban tinggal tulang belulang atau tidak dapat dikenali lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa dalam diri terdakwa dan para pelaku lainnya telah ada maksud kehendak atau niat terhadap perbuatanny serta terdakwa mengetahui

akibat dari perbuatannya tersebut yaitu matinya korban Ahmad dan Ani, oleh karena itu unsur dengan sengaja telah terpenuhi.

c. Unsur Dengan Direncanakan Terlebih Dahulu

Menimbang, bahwa didalam aturan hukum formal tidak dijelaskan tentang apa yang dimaksud dengan unsur direncanakan terlebih dahulu, sehingga Pengadilan menggunakan batasan menurut doktrin hukum pidana yang telah dikenal dikalangan penegak hukum yakni suatu perbuatan pidana yang dikatakan direncanakan lebih dahulu, apabila antara saat timbulnya niat atau maksud melakukan perbuatan dengan saat dilakukan pelaksanaan perbuatan yang diniatkan tersebut terdapat cukup waktu untuk memikirkan dengan tenang bagaimana cara melakukan perbuatannya. Bahwa pengertian dengan rencana lebih dahulu dalam *Memorie van Toelichting* (MVT) adalah saat pemikiran dengan tenang dan berfikir dengan tenang cukuplah jika si pembuat berfikir sebentar saja sebelum atau pada waktu melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya¹. Sedangkan menurut Drs.H.A.K Moch. Anwar, SH hukum pidana bagian khusus penjelasan tentang kejahatan kejahatan dalam KUHP buku II, yang dimaksud dengan rencana terlebih dahulu adalah suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir secara tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya.

¹ Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia*, hal.116

a. Unsur Unsur Menghilangkan Nyawa Orang Lain

Menimbang, bahwa unsur menghilangkan nyawa orang lain dalam unsur pasal di atas menunjukkan hilangnya nyawa orang lain sebagai akibat dari perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 340 KUHPidana, maka sebagai suatu delik materil tidak disyaratkan bagaimana cara pelaku menyelesaikan tindak pidananya, melainkan cukup memandang akibat dari perbuatan pelaku yaitu hilangnya nyawa orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini sebagaimana telah cukup dipertimbangkan pada pertimbangan terhadap unsur terdahulu, dimana terdakwa bersama pelaku lainnya telah menusukkan pisau ke tubuh korban Ahmad dan mencekik korban Ani.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan serta dikaitkan dengan bukti surat berupa *Visum et Repertum* terhadap diri kedua korban, dimana setelah mengalami penusukan korban Ahmad meninggal dunia seketika itu juga sedangkan korban Ani meninggal setelah dicekik dua kali oleh Hayat (berkas perkara lain) dan Sohib (DPO) dan kedua mayat korban dibuang ke bibir gua dan dibiarkan sampai akhirnya saksi Riyono menemukan kedua korban.

Menimbang, bahwa setelah kurang lebih tiga bulan mayat kedua korban ditemukan, sudah tidak dalam keadaan utuh lagi dimana kondisi mayat tinggal

tulang belulang sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* No.358/1562/433.208/2017 tanggal 07 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Edy Suharto, Spf Dokter pemerintah pada Rsud Syarifah Ambani Rato Ebu Bangkalan yang hasil pemeriksaan terhadap korban Ahmad dengan kesimpulan bahwa sebab kematian korban tidak dapat ditentukan dengan pasti karena kondisi jenazah sudah mengalami proses pembusukan lanjut, dan *Visum et Repertum* No. 358 /1561/ 433. 208 / 2017 tanggal 07 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Edy suharto, Spf dokter pemerintah pada Rsud Syarifah Ambani Rato Ebu Bangkalan yang hasil terhadap korban Ani Fauziyah Laili dengan kesimpulan Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan dengan pasti karena kondisi jenazah sudah mengalami proses pembusukan lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur menghilangkan nyawa orang lain juga telah terpenuhi.

b. Unsur Sebagai Orang Yang Melakukan Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Melakukan Perbuatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan membahas dan mempertimbangkan unsur kelima yaitu yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa unsur ini bentuknya ada tiga jenis elemen perbuatan yaitu yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan, namun ketiganya bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen perbuatan tersebut terpenuhi maka unsur ini menurut hukum telah terpenuhi.

c. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu yakni unsur pasal 340 KUHP dan telah dinyatakan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, dan untuk mempersingkat uraian pertimbangan hukum dalam unsur ini maka unsur setiap orang pada pertimbangan unsur pasal dakwaan kesatu primair majelis hakim ambil alih dan dipergunakan dalam pertimbangan unsur ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang pada pasal ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

d. Unsur Melakukan Kekerasa Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetujuan Dengannya Atau Dengan Orang Lain.

Menimbang, bahwa unsur kedua dakwaan alternatif pada pokoknya memiliki beberapa sub unsur, yaitu sub unsur dengan sengaja serta sub unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan” dan sub unsur memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa dalam sub unsur dengan sengaja terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya haruslah menyadari dan mengharapkan terjadinya melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan agar si korban tidak berdaya, sehingga keinginan Terdakwa atas korban dapat terlaksana. Sedangkan sub unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub unsurnya terpenuhi maka seluruh unsur ini dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggauta kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, dimana kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi. Bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih sopan, misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan. Bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari sipemaksa. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak berdasarkan pasal 1 ayat (1) UURI No. 23 Tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

2. Hal Hal Yang Memberatkan

- a. Perbuatan terdakwa tergolong sadis, keji dan tidak berprikemanusiaan.
- b. Bahwa perbuatan terdakwa diikuti dengan perbuatan lain seperti mengambil barang milik korban dan membiarkan para korban di bibir gua hingga membusuk.

- c. Bahwa perbuatan telah menimbulkan perasaan sedih yang mendalam dan trauma yang berkepanjangan pada keluarga korban.
- d. Perbuatan terdakwa dan pelaku lainnya tidak dimaafkan oleh keluarga korban.
- e. Bahwa memperhatikan motivasi terdakwa yang menunjukkan sikap atau karakter diri terdakwa yang tidak memberikan penghargaan terhadap kehidupan manusia.
- f. Bahwa selain bertentangan dengan norma-norma hukum perbuatan terdakwa juga menimbulkan aspek sosial kemasyarakatan yang luas dan memicu timbulnya tindak pidana lain yang bersumber dari tindak pidanaini sendiri
- g. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- h. Perbuatan terdakwa melukai nilai-nilai yang tumbuh dalam jiwa masyarakat madura khususnya Bangkalan yang sosiologis Religius

3. Hal Hal Yang Meringankan

- a. Tidak Ada

Mengingat dan memperhatikan undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, undang-undang nomor 8 tahun 2004 Jo. Undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang peradilan umum, undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan pasal 81 ayat (1) jo pasal 76 D UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana dirubah dengan UU No.35 tahun 2014 dan terakhir dengan UU No.17 tahun 2016 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

4. Putusan Hakim

Putusan seorang hakim merupakan aspek yang begitu urgen didalam menyelesaikan persoalan-persoalan dalam suatu perkara pidana dalam memperoleh kepastian hukum atau *rechtszekerheids* tentang statusnya diperlukan putusan perkara diatur oleh pihak berguna untuk terdakwa agar supaya memperoleh kepastian hukum.² Seorang terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah dan dihukum di pengadilan tanpa setidaknya beberapa bukti hukum minimal untuk mendukung kasusnya. Dengan kualitas alat bukti sah minuman keras yang telah memberikan kepercayaan kepada hakim, maka alat bukti minimal tersebut harus mampu meyakinkan hakim bahwa terdakwa bersalah dan memungkinkan hakim untuk menghukum terdakwa. Dari sejumlah penjelasan di atas, rinciannya terangkum lengkap dalam pasal 183 kitab undang-undang hukum acara pidana. Artinya, agar hakim dapat menentukan hukuman yang pantas bagi seorang terdakwa, kesalahan terdakwa harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang dapat dipercaya, barulah hakim dapat menyimpulkan bahwa terdakwa bersalah dan telah melakukan tindak pidana. Sebagaimana penulis kemukakan, ketika alat bukti menjadi alat bukti pendukung, maka pasal 183 ayat (1) KUHAP mempunyai kemampuan untuk mencari dan menemukan kebenaran substansial mengenai persidangan yang sedang ditangani dan memperbaiki kedudukan alat bukti yang sah. Tentu saja sah jika bukti-bukti tersebut membantu pengadilan meyakini bahwa tuduhan kesalahan jaksa penuntut umum adalah benar, jika tidak ada setidaknya dua bukti yang dapat diandalkan, hakim yang ahli dan mengetahui hukum dapat menolak untuk menghukum seseorang. Dengan demikian, sejumlah bukti yang mendukung rencana pembunuhan dan

²MH Rahman Syamsuddin : Hukum Acara Pidana dalam Integrasi Keilmuan” (Cet.1; Alauddin University press: 2023) . 209.

pemeriksaan yang dilakukan Mohammad Hajir bin Abdur Rahman antara lain sebagai berikut :

- a. Satu lembar BPKB Tahun 2016 untuk sepeda motor lusuh berwarna hitam berplat nomor M-3435-GA Noka MH1JM115GK086372 Nosin JM11E1084864 milik M. Jatim asal Desa Bijjanan, Kecamatan Banyubesih, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan.
- b. Satu struk pembelian dan satu cincin dari toko perhiasan emas Gunung Mas tertanggal 30 Oktober 2007, keduanya bernomor E 659.
- c. Kwitansi pembelian satu buah cincin tertanggal 7 April 2008 dari toko perhiasan emas Gunung Mas bernomor E 972.
- d. Satu resi untuk gelang yang dibeli pada 12 Mei 2017, yang bukan dari toko perhiasan SAE asli.
- e. Satu invoice untuk pembelian gelang tali air tanggal 30 April 2008 dari toko perhiasan Key Mas.
- f. Celana single warna hitam merk PRADA mengalami kerusakan.
- g. Satu potong pakaian hitam rusak dan satu potong bra
- h. Satu buah kaos oblong berwarna biru navy rusak dan satu buah celana panjang abu-abu tua merk ROAD 69 rusak
- i. Ada satu helai kain hijau yang rusak.
- j. Satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam model tahun 2016; plat nomor L-3453-GA; nomor registrasi MH1JM115GK086372; nomor registrasi JM11E1084864; satu set pelat nomor bernomor polisi M-3453GA; satu STNK warna hitam model tahun 2016; nomor polisi M-3453-GA; nomor registrasi MH1JM115GK086372;

nomor registrasi JM11E1084864; terdaftar atas nama M. JATIM di Dsn. Bijjanan, Ds. Banyubesih, Kecamatan. Tragah, Kab. Bangkalan

- k. Dua buah gelang emas, satu unit sepeda motor Suzuki Shogun berwarna biru dengan nomor registrasi W-5012-XB, dan satu set anting emas dengan cincin emas
- l. Salah satu smartphone dengan merk MITO berwarna hitam.
- m. Satu kaos dengan warna gelap
- n. Satu kemeja batik warna coklat lengan pendek
- o. Tali tampar warna biru
- p. Bilah besi berbentuk sabit merupakan senjata tajam.
- q. Sepasang celana abu-abu dari label AILTON
- r. Ungkapan "Di dada, kaos hitam" Dengarkan Dengan Gairah
- s. Satu unit sepeda motor Honda Revo warna putih tahun 2007 terdaftar atas nama Mohammed Hayat, BPKB No.Pol. M-2919 GR Noka MH1HB6157K210480, Nosing HB62E1212522. Atas nama Mohammad Hayat, ada satu unit sepeda motor.

Berdasarkan sejumlah bukti yang dikemukakan penulis dan putusan Pengadilan Negeri Bangkalan nomor 2/Pid. Sus/2018/PN. Bkl. Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa memang melakukan tindak pidana, dengan demikian dalam hal pembuktian, undang-undang menetapkan jumlah minimal yang harus meyakinkan pengadilan atas kesalahan terdakwa dan perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Pasal 184 ayat (1) kitab undang-undang hukum pidana yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, memperkuat kekhususan pengertian sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Kasus yang terjadi yang di bukit pantai rongkang kecamatan kwanyar kabupaten bangkalan

yang dilakukan oleh Moh Hajir Bin Durahman dengan empat kawannya yang menyebabkan insan yang tidak berdosa itu merenggut nyawa dengan secara tragis yang meninggalkan kepedihan yang sangat mendalam kepada keluarga korban dan menimbulkan keresahan terhadap masyarakat bangkalan. Perilaku yang dilakukan oleh, Moh Hajir Bin Durahman dengan beberapa empat komplotanya tidak mencerminkan perikemanusiaan sebagai warga negara hukum yang seharusnya patuh terhadap hukum yang sudah diatur didalam *constitusi* negara kita khususnya negara Indonesia untuk melindungi hak asasi manusia orang lain.

5. Ketetapan Hakim

- a. Menyatakan terdakwa Moh Hajir Bin Durahman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kumulatif keempat kesatu primair.
- b. Membebaskan terdakwa Moh Hajir Bin Durahman oleh karena itu dari dakwaan tersebut.
- c. Menyatakan Terdakwa Moh. Hajir Bin Durahman bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan dengan berencana dan turut serta melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya.
- d. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana mati.
- e. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
- f. Menetapkan barang bukti
- g. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

B. Penerapan Vonis Pidana Mati

Penerapan vonis pidana mati adalah topik yang kompleks dan kontroversial. Hal ini memunculkan beragam pandangan dan perdebatan, termasuk dari segi etika, keadilan, dan efektifitas sebagai hukum. Beberapa negara menerapkannya sebagai bagian dari sistem hukum mereka, sementara yang lain telah menghapuskan atau membatasi penggunaannya.

1. Vonis Pidana Mati Persepektif Hak Asasi Manusia

Vonis pidana mati di Negara Indonesia masih simpang siur dan masih banyak perdebatan perdebatan dikalangan intelektual muda dan tentunya ini akan menjadi pembahasan yang menarik untuk dibahas secara detail yang akan dilakukan oleh penulis. Ada pandangan yang mendukung penerapan hukuman mati di Indonesia karena sejalan dengan perundang-undangan positif negara tersebut, namun sudut pandang ini tidak cukup karena ada sudut pandang lain yang menentang penerapan hukuman mati dengan alasan melanggar hak asasi manusia. Pro kontra terjadi tentu apabila kita mengkritisi lebih mendalam dalam lagi sebagai intelektual muda yang paham akan persoalan hukum maka ini akan menjadi tambahan ilmu baru bagi kita semua. Meskipun undang-undang kematian masih tertanam dalam sejumlah produk hukum nasional, namun sejarah mendokumentasikan perjalanan reformasi hukum Indonesia yang telah banyak mengalami perubahan di bidang hukum pada era reformasi, khususnya yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Perjalanan ini terus menyoroti pentingnya hak untuk hidup.

Undang Undang dasar 1945 tentu saja menjadi model bagi peraturan perundang-undangan di bawahnya agar tidak terjadi inkonsistensi antara undang-undang di atasnya dan di bawahnya seperti undang-undang republik indonesia tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Hukum tertinggi suatu bangsa adalah undang undang dasar 1954 yang bersumber dari cita-cita pancasila yang masih dianut dalam masyarakat hukum dan prodak hukum lainnya :

- a. Hak asasi manusi dalam persepektif undang undang dasar 1945 Pasal 28 A ayat 1.

Setiap orang brerhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.³

- b. Hak asasi manusia dalam persepektif deklarasi universal hak asasi manusia pasal 3

Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan sebagai individu.⁴

- c. Hak asasi manusia dalam persepektif international covenant on civil and political right atau yang disebut dengan (ICCPR) pasal 6 ayat 1.

Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorangpun dapat dirampas hak hiupnya seacara sewenang wenang.⁵

- d. Hak asasi manusia dalam persepektif undang-undang republik indonesia nomor 39 tahun 1999.

³ Undang Undang Dasar 1945 pasal 28 ayat 1

⁴ Komnas HAM. <https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi-5R48R63.pdf>

⁵ Undang Udang Nomor 12 tahun 2005 tetang pengesahan ICCPR

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, huku, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁶

2. Vonis Pidana Mati Dalam Hukum Islam

Dalam hukum islam, pidana mati dapat diberlakukan dalam beberapa situasi tertentu, terutama untuk kejahatan yang dianggap sangat serius. Beberapa kejahatan yang dapat dihukum dengan pidana matidalam hukum islam :

a. Pembunuhan

Pidana mati dapat diberlakukan terhadap seseorang yang melakukan pembunuhan dengan sengaja, kecuali dalam kasus kasus tertentu yang diatur oleh syariat seperti membunuh musuh dalam pertempuran.⁷

b. Zina Mohsan (zinanya orang yang sudah berkeluarga)

Dalam beberapa interpretasi hukum islam, perbuatan zina oleh individu yang sudah menikah atau perbuatan homoseksual dapat dikenakan pidana mati.

c. Murtad (murtadin)

Dibeberapa negara yang menerapkan hukum islam, meninggalkan agama islam atau *apostasi* dapat di anggap sebagai tindakan yang serius dan dapat dihukum dengan pidana mati.

⁶ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 pasal 1 ayat 1

⁷ Maning Yusuf "Pembunuhan dalam Perspektif Islam", Jurnal Nurani Kajian Syariah Masyarakat 13. No. 2 (2013), hlm. 1-12.

d. Pemurtadan (murtad)

Dalam beberapa kasus, melakukan pemurtadan atau menghasut orang lain untuk meninggalkan agama islam juga dapat dihukum dengan pidana mati.

Penerapan pidana mati dalam hukum islam haruslah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam syariat islam dan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan serta keseimbangan antara keadilan dan rahmat. Interpretasi dan penerapan hukum islam dapat bervariasi di antara berbagai mazhab dan negara-negara yang menerapkan hukum islam.

3. Vonis Pidana Mati Dalam Alqur'an

a. Qur'an Surah al-Maidah/5: 32

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا يُعَيِّرُ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ۖ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya: “Oleh karena itu, Kami telah menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barang siapa yang membunuh seseorang, bukan karena orang tersebut membunuh orang lain, atau bukan karena ia melakukan kerusakan di muka bumi, maka seolah-olah ia telah membunuh seluruh umat manusia. . “Dikatakan bahwa siapa pun yang melindungi kehidupan satu manusia, juga melindungi kehidupan semua orang. Ya, Rasul Kami mengirimkan mereka informasi yang jelas ketika dia sampai kepada mereka. Namun, sejumlah besar dari mereka kemudian meninggalkan planet ini.”

b. Qur'an Surah al-Maidah/5: 45

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ۖ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ۖ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ ۖ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ ۖ وَاللِّسَانَ بِاللِّسَانِ ۗ
لَجُرُوحٍ قِصَاصٍ ۖ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كِفْلًا مَّا رَءَاهُ ۗ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Dengan kata lain, “Kami telah memerintahkan mereka di dalamnya (Taurat) bahwa luka (juga) mempunyai qisas (balas yang sama), nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, dan gigi. untuk gigi." Itu (menjadi) penebusan atas kejahatannya bagi siapa pun yang kehilangan (keistimewaan qisas). Orang-orang yang zalim adalah mereka yang tidak mengambil keputusan berdasarkan apa yang diturunkan Allah.”

c. Qur'an Surah Al Baqarah/2: 178

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۗ أُولَٰئِكَ بِأَنفُسِهِمْ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِصَاصُ ۖ فَمَنْ عُتِيَ
لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَا تَبَاعًا ۖ أَوْ بِأَعْرُوفٍ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْوِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۖ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ
ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya, “Hai, orang-orang yang beriman! Kalian mempunyai kewajiban untuk melakukan qisas terhadap orang yang meninggal. Budak dengan budak, wanita dengan wanita, dan orang merdeka dengan orang merdeka. dengan membayar uang tebusan yang sesuai (diat). Itulah nikmat dan penghiburan Tuhanmu. Setelah itu, setiap orang yang melampaui batas akan dikenakan hukuman yang sangat berat.”

d. Qur'an Surah Al-Isra' /17: 33

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ
كَانَ مَنصُورًا

Artinya, “Dan kecuali ada alasan yang benar, janganlah kamu membunuh seseorang yang diharamkan Allah (untuk membunuh).” Dan jika seseorang dibunuh secara tidak adil, Kami telah memberikan wewenang kepada walinya; meskipun demikian, jangan

biarkan mereka melampaui batas dalam hal pembunuhan. Ya, dialah yang menerima bantuan.”

4. Retensionis Dan Abolisionis Pidana Mati

Retensionis adalah mereka yang mendukung pemeliharaan hukuman mati sebagai bentuk hukuman, sementara abolisionis adalah mereka yang menentang atau ingin menghapuskan hukuman mati secara keseluruhan. Banyak kacamata intelektual hukum mengenai *retensionis* dan *abolisionis* dikalangan sarjana hukum para ahli hukum yang salah satu diantaranya adalah;

a. Achmad Ali

Penerapan hukuman mati di Indonesia, khususnya bagi pelaku-pelaku kejahatan berat dan sadis, seperti koruptor kelas super kakap (mencuri triliunan rupiah), pengedar narkoba dan obat berbahaya atau narkoba yang membunuh banyak generasi muda, pembunuhan sadis, teroris yang membunuh banyak orang yang tidak berdosa, dan pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against to humanity*). Hanya pidana matilah yang dapat membuat jerah pelaku dan dapat memberikan keseimbangan terhadap neraca keadilan dalam hal kejahatan-kejahatan berat tersebut.⁸

b. Lug Dei Tjo Lam

Tujuan pidana adalah memperbaiki individu yang melakukan tindak pidana disamping melindungi masyarakat. Jadi nyata bahwa dengan adanya pidana mati bertentangan dengan tujuan pidana tersebut.⁹

⁸Saharudin Daming dosen tetap fakultas hukum UIKB (*YUSTISI Vol. 3 No. 1 Maret 2016 ISSN:1907-5251*).64

⁹ Saharudin Daming dosen tetap fakultas hukum UIKB (*YUSTISI Vol. 3 No. 1 Maret 2016 ISSN:1907-5251*).58

Dari berbagai aturan hukum mulai dari Hukum Islam, perjanjian internasional tentang hak-hak sipil dan politik, deklarasi universal hak asasi manusia, dan pro kontra dari berbagai kalangan sarjana hukum pidana lebih mendominasi kepada penjaminan hak dasar dari pada manusia itu sendiri oleh karena itu, hak ini perlu ditegakkan dengan undang-undang, dan tidak ada hak hidup seseorang yang dapat diambil secara sewenang-wenang. Namun perlu kita merefleksikan kembali ketika kita mengaitkan dari semua aturan itu terhadap kasus yang telah memakan korban Ahmad dan Ani Fauziyah Laili yang dilakukan oleh Moh Hajir Bin Durahman dengan empat komplotannya yang hal itu meninggalkan kepedihan yang mendalam kepada keluarga korban serta membuat keresahan pada masyarakat utamanya masyarakat bangkalan itu sendiri, manusia yang seharusnya saling melindungi sesama manusia lainnya hal ini berbanding terbalik malah menjadi petaka kepada manusia lain. Dengan menggunakan studi kasus putusan Pengadilan Negeri Bangkalan nomor: 2/Pid. Sus/2018/PN. Bkl, penelitian skripsi ini membahas tentang hak asasi manusia dalam konteks penjatuhan pidana mati terhadap tindak pidana yang dilakukan secara bersamaan. Perlu penulis buka ulang mengenai *contitusi* tertinggi kita yang sudah mengatur daripada hak-hak kita dengan jelas di dalam undang undang dasar 1945, selain menikmati hak dasar untuk hidup yang dijamin dalam Pasal 28a dan 28j, kita juga wajib menghormati hak orang lain. Akibatnya ketika kita mengabaikan hak asasi manusia orang lain gugurlah hak asasi kita dan menjadi suatu kepantasan seorang hakim menjatuhkan vonis pidana mati dengan beberapa bukti yang sah dan menguatkan keputusannya kepada Moh Hajir Bin Durahman karena telah melanggar atau tidak menghormati hak yang dimiliki oleh Ahmad dan Anis Fauziyah Laili sebagai korban dari perbuatan keji yang dilakukan oleh Moh Hajir Bin Durahman

dan ke empat komplotannya yang tidak bisa kita pungkiri bersama selain merenggut hak korban karena perilaku yang dilakukan oleh Moh Hajir Bin Durahman dan keempat komplotannya keluarga korban menanggung kepedihan yang mendalam dan sulit untuk dilupakan karena kematian anak tercintanya dan matinya bukan dengan cara yang wajar melainkan dibunuh oleh orang yang tidak memiliki perikemanusiaan sebagai insan yang diberikan akal sehat oleh Allah S.W.T.

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan undang-undang tertinggi dan menjadi pedoman bagi seluruh peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian, hukum merupakan hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan, dan dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 sudah jelas bahwa hukum dasar merupakan perwujudan cita-cita negara. Karena undang-undang dasar 1945 yang mengatur tentang hukum-hukum dasar suatu negara dan merupakan hukum tertinggi dalam hierarki undang-undang lainnya, maka persoalan hak asasi manusia atau hak-hak dasar yang sudah dimiliki oleh semua orang merupakan hukum yang diutamakan dalam suatu negara. urusan dalam negeri negara. harus dipertahankan dan dilestarikan dengan penegakan hukum yang tidak memihak. Kendatipun Hak Asasi Manusia adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, menurut pasal 28i ayat (1) undang-undang dasar 1945. Hak-hak tersebut meliputi kebebasan berpikir dan hati nurani, hak beragama, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, yang juga mencakup hak untuk tidak dianiaya. Dan dituntut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku surut. Namun untuk menciptakan kedamaian dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat, penulis juga harus menekankan bahwa di balik hak pribadi terdapat hak

orang lain yang harus kita hormati. Hal ini diperkuat dengan undang-undang tertulis undang-undang dasar 1945, khususnya Pasal 28j ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap orang wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia agar tertib bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun penulis harus mencatat bahwa meskipun dalam hak kita bersama, masih ada hak orang lain yang harus kita hormati. Oleh karena itu, ketika melaksanakan hak dan kebebasan seseorang, setiap orang harus mematuhi batasan hukum yang ditetapkan untuk memastikan bahwa hak dan kebebasan orang lain diakui dan dihormati. Yang dimana pasal 1 ayat (3) undang-undang dasar 1945 mengukuhkan negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu salah satu tujuan hukum adalah mengarahkan tingkah laku dalam bermasyarakat, bernegara, maka dengan adanya produk hukum seperti undang-undang hukum pidana dan undang undang lainnya akan menimbulkan sanksi bagi perbuatan hukum yang melanggar batasan-batasan hukum, yang sanksinya diputuskan oleh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan seperti pasal 340 kitab undang-undang hukum pidana.

Hukum menjadi salah satu metode untuk mengendalikan kehidupan sosial masyarakat, oleh karena itu hukum akan menjadi suatu sarana yang memaksa dan melindungi warga negara dari berbagai ancaman-ancaman ataupun tindakan-tindakan yang membahayakan diri sendiri serta orang lain. Dari sekian penjelasan yang cukup detail dapat kita uraikan bahwa hukum memiliki sifat mengikat dan memaksa, maka konsekuensinya sangat nyata oleh karena itu hukuman mati adalah undang-undang yang relevan, karena itu merupakan perlindungan penghormatan terhadap hak asasi orang lain dengan cara dipidana mati dan siapapun yang melanggarnya akan menghadapi konsekuensi. Hukuman mati, yang merupakan salah satu bentuk hukuman dengan jangka

waktu tertentu yang ditetapkan berdasarkan keputusan hakim, merupakan salah satu undang-undang yang paling keras di Indonesia.¹⁰ Hukum dasar yang mengatur tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bersumber dari Pancasila terdapat dalam undang-undang dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Karena Pancasila adalah dasar negara kesatuan Republik Indonesia, maka segala undang-undang baru yang berkaitan dengan produk harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan undang-undang dasar 1945. Didalam aspek penerapan vonis pada kenyataannya hukuman mati di Indonesia tidak melanggar hak asasi manusia karena didalam hak dasar pribadi manusia masih ada hak yang juga orang lain memilikinya dan harus kita hormati sebagai warga negara hukum, hak asasi manusia harus dibatasi untuk memastikan bahwa hak orang lain di belakang haknya juga terpenuhi. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam beberapa pasal yang tertulis didalam undang-undang dasar tahun 1945 pasal 28j ayat (1) undang-undang dasar 1945 setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dan pasal 28j ayat (2) undang-undang dasar 1945 menegaskan adanya pembatasan hak asasi manusia, artinya setiap individu harus mentaati syarat-syarat hukum dalam menjalankan hak dan kebebasannya agar hak dan kebebasannya diakui dan dihormati oleh orang lain. Keberadaan hak dasar manusia menjadi tiada dikarenakan perilaku manusia itu sendiri hal itu menjadi konsekuensi logis dalam kehidupan negara hukum, maka adanya pidana mati di Indonesia akan menjadikan pelajaran besar yang harus selalu di ingat oleh manusia itu sendiri, agar dapat menciptakan atau miniadakan prilaku prilaku yang melanggar hukum. Sehingga dengan adanya hukuman yang paling berat maka akan mendatangkan suatu perasaan

¹⁰ Tri wahyuningsih, 'Efektifitas UU Kematian', <http://www.legalitas.org/?q=node/399>, diakses tanggal 01 September 2015, pukul 21:40 WIB

takut, karena tidak bisa kita pungkiri bersama bahwa setiap manusia memiliki perasaan berani dan takut yang keduanya sama sama sejajar sehingga setiap manusia yang akan melakukan pelanggaran hukum akan berfikir ulang dalam melakukan perbuatannya. Pada dasarnya hukum akan menjadi malaikat penjaga syurga bagi yang patuh dengan adanya hukum itu sendiri namun hukum akan menjadi malaikat penjaga neraka bagi orang yang tidak patuh dengan hukum. Dan hal ini akan dikembalikan kepada objek hukum itu sendiri, dengan demikian, tidak bertentangan dengan hak asasi manusia jika mengeksekusi pelaku kejahatan *concursum* yang telah diputuskan oleh hakim. Karena sebenarnya hak asasi orang lain berada di belakang hak asasi seseorang, dan tidak ada suatu hukum pidana mati tanpa adanya aturan hukum yang sudah mengatur sebelum perbuatan pelanggaran hukum itu dilakukan, hal ini sejalan dengan asas yang berbunyi *nullum delectum nulla poena sine praevia lege poenali* (tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas aturan pidana), maka seperti pasal 340 kitab undang undang hukum pidana relevan dengan dengan konstitusi tetinggi negara kesatuan republik indonesia tahun 1945.